



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Ratahan – Belang, Komp. Perkantoran Blok A. Kel. WawaliPasan, Kec. Ratahan



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : /SATPOL.PP/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tenggara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Indikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Prajaini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ratahan
 Tanggal : Januari 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JANI ROLOS, S.Sos, ME
 PEMBINA TKT. I
 NIP. 196606291987031008

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- KABUPATEN : MINAHASA TENGGARA
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Visi : Garda terdepan menuju terwujudnya Kabupaten Minahasa Tenggara yang aman, nyaman, tentram dan tertib dalam masyarakat yang berakhlak mulia
Misi : - Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan, baik untuk Aparatur Pemerintah maupun masyarakat
Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja
Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis
2. Pelaksanaan kebijakan teknis
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
4. Pelayanan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLIS PAMONG PRAJA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

NO	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Satuan	Penjelesan/ FormulasiPenghitungan	Sumber Data	PenanggungJawab
	'Mantapnya ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi kondusif sebagai daerah dan masyarakat yang bermartabat, berbudaya serta perlindungan masyarakat	1. Cakupan Penegakkan Perda	4		BidangPenegakPeraturandanProdukHukum Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT
		2. Presentase laporan yang ditindak lanjuti	5	LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT	BidangKetentramanketertibanumumdanperlindunganmasyarakat	
		3. Presentase kawasan bebas reklame	60% DARI 12 KECAMATA N	IKLAN YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK NEGARA	BidangKetentramanketertibanumumdanperlindunganmasyarakat	
		4. Nilai evaluasi AKIP	C	HASIL REVIU INSPEKTORAT	BidangKetentraman,ketertibanumumdanperlindunganmasyarakat	
		5. Presentase temuan anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	40 %	APABILA TERDAPAT INDIKASI KERUGIAN NEGARA YANG DI TEMUI	INSPEKTORAT	
		6. Indeks kepuasan masyarakat	60% (BAIK)	PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	BAGIAN ORTAL	
		7. Cakupan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	70 %	APABILA TERDAPAT PENGADUAN MASYARAKAT YANG MERASA DIRUGIKAN	SATPOL PP	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JANI ROLOS, S.Sos, ME
PEMBINA TKT. I
NIP. 196606291987031008